



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN SUMPIUH

Alamat : Jalan Raya Sumpiuh Nomor 09 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telp/Fax. (0281) 6445863 Email kecsumpiuh@gmail.com
Website sumpiuhkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) PELAKSANA

DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH

CAMAT SUMPIUH,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketantuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi, ayat (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf an dibantu oleh Pejabat Funsgional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sumpiuh tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasa Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH
- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Stuktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengaman informasi;
 - b. Pelayanan infomasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

- c. Pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian Informasi dan /atau pengubahannya;
- g. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap orang atas Informasi Publik; dan
- i. Pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik;

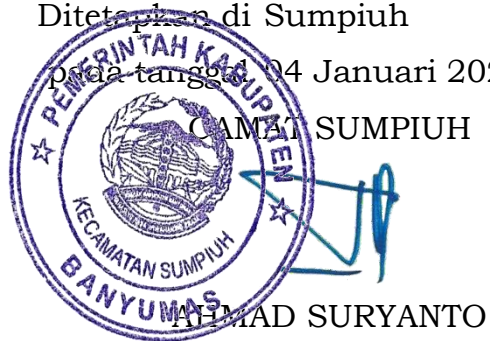
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertanggungjawab kepada Camat Sumpiuh;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan tidak sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Sumpiuh

pada tanggal 04 Januari 2025



ALIMAD SURYANTO

Lampiran I : Suat Keputusan Camat Sumpiuh
Nomor 5 Tahun 2025
Tanggal 04 Januari 2025

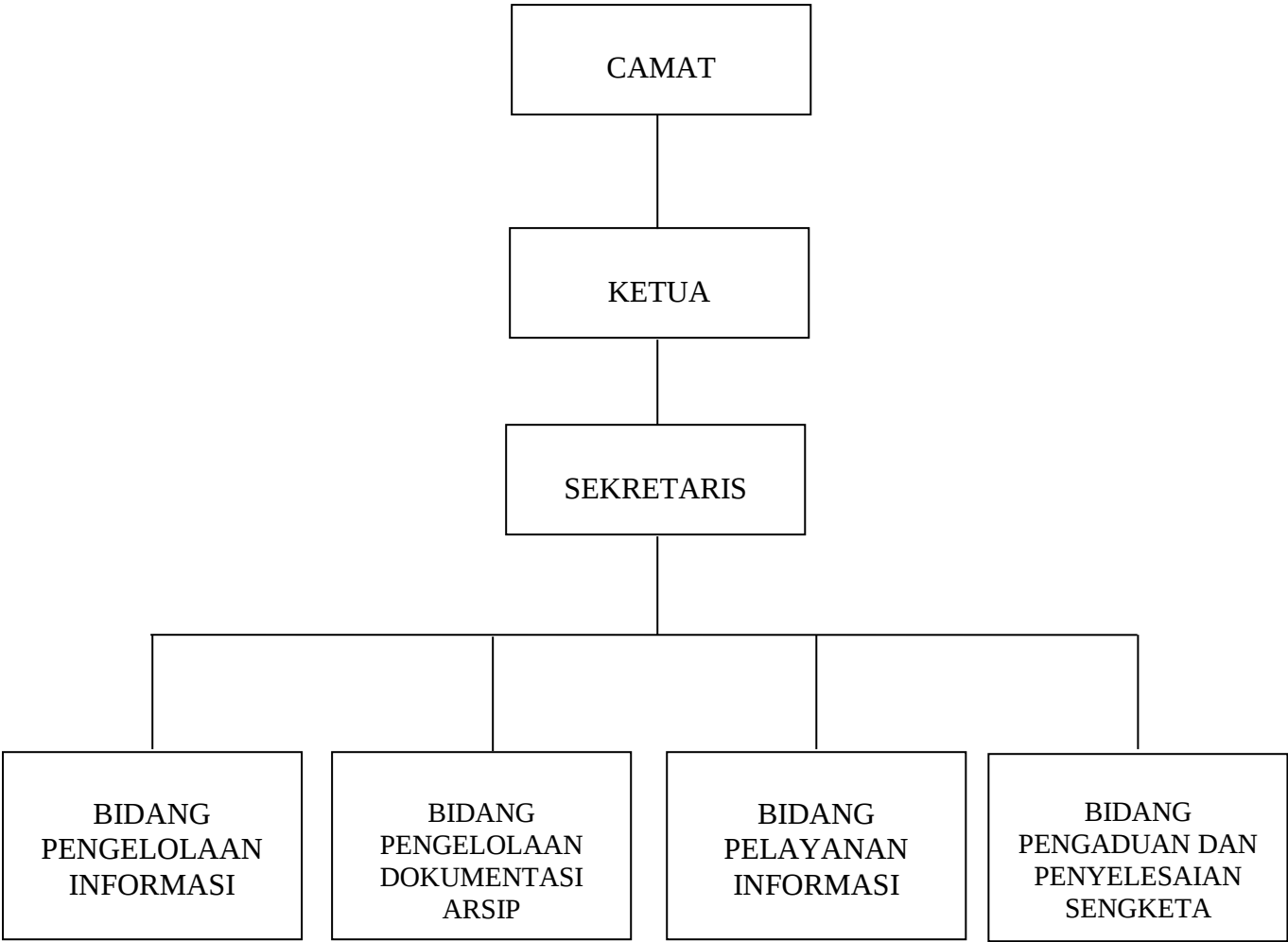
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
DILINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam PPID Pelaksana
1	Sekretaris Kecamatan	Ketua
2	ASN pada Seksi Pelayanan	Sekertaris
3	Kasi Pelayanan	Koordinator Bidang Pengelola Informasi
4	Kasi Pemerintahan Desa	Anggota
5	Pengelola Pada Seksi Pelayanan	Anggota
6	Pengelola pada Seksi Pemerintahan Desa	Anggota
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pengelola Dokumentasi dan Arsip
8	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9	Pegawai Non PNS pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	Pegawai Non PNS pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
11	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
12	Kasi Ekonomi Pembangunan	Anggota
13	Pengelola pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14	Pegawai Non PNS pada Seksi Ekonomi Pembangunan	Anggota
16	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
17	Pengelola pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
18	Pejabat Fungsional Satpol PP	Anggota

CAMAT SUMPIUH
NIMAD SURYANTO

Lampiran II : Suat Keputusan Camat Sumpiuh
Nomor 5 Tahun 2025
Tanggal 04 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
DILINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS




CAMAT SUMPIUH
AHMAD SURYANTO

